



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 534 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- menyiapkan materi Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - menyiapkan bahan kebijakan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - menyelenggarakan sidang majelis penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - menyiapkan surat keputusan penjatuhan pelanggaran disiplin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 534 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM PEMBINAAN DISIPLIN PNS KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah/ Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua II	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sekretariat	3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 4. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	1. Nurul Hidayah, S.Psi., M.P. 2. Veni Dwi C., S.Kom., M.T. 3. Estuti Tri Wirahayu, S.E. 4. Danang Wijayanto, A.Md. 5. Eny Purwaningsih, M.Pd. 6. Martina Yurniati, A.Md. 7. Lestari Puji Astuti, A.Md. 8. Jarah Sapta Nugraha 9. Tri Maryanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH